



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, , tempat/tanggal lahir: Pulau Sialang/ 17 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: tatyaaaprilia598@gmail.com. Sebagai Pemohon I;

Pemohon II, , tempat/tanggal lahir: Pulau Sialang/ 12 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: tatyaaaprilia598@gmail.com. Sebagai Pemohon II;

Pemohon III, , tempat/tanggal lahir: Muaro Paiti/ 14 Maret 1979, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: tatyaaaprilia598@gmail.com. Sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, , tempat/tanggal lahir: Lubuk Alai/ 15 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: tatyaaaprilia598@gmail.com Sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**:
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar secara *e court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK tanggal 7 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **CALON SUAMI**, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/11/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 17 Januari 2000;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari **Anak Pemohon IV dan Pemohon IV**, Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1998, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: DN/22/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 19 Agustus 2012;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II) bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Anak Pemohon IV dan Pemohon IV**).
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon I** saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM. 12195/VII-2011, tertanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon IV dan Pemohon IV** saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-11042018-0023 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota guna

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 328/Kua.03.07.07/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024, dan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 329/Kua.03.07.07/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon IV dan Pemohon IV** agar segera dinikahkan secara resmi karena keduanya sudah menikah siri pada tanggal 25 Juni 2021 dikarenakan saat itu Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cantika Tehya Amanda binti Alhanda, lahir di Koto Bangun pada tanggal 03 Februari 2022;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon IV dan Pemohon IV** tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
10. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah baligh dan telah bisa mencari nafkah sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya
11. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon IV dan Pemohon IV** telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
12. Bahwa Para Pemohon ingin agar **Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon IV dan Pemohon IV** segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta khawatir mereka akan mengulang perbuatannya yang melanggar hukum;

13. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk melakukan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon IV dan Pemohon IV**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, dan Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri anak Para Pemohon dan juga orang tua calon suami/istri anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Nasehat

Bahwa Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Persidangan Secara Elektronik

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon didaftarkan secara elektronik dengan memilih alamat domisili elektronik sebagaimana yang tertera dalam identitas Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK/5/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati selama persidangan;

Pembacaan Surat Permohonan

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang laki - laki berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan kenakalan atau berhubungan dengan kepolisian;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 bahkan telah melakukan pernikahan secara siri karena ketika itu anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan ingin kembali mengulang pernikahan keduanya supaya tercatat di KUA;
- Bahwa selama anak Para Pemohon tersebut melakukan pernikahan siri, keduanya tidak terdengar adanya perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak tahun 2021 sudah tidak bersekolah dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa bekerja sebagai sopir bersama Pemohon I;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menunda pernikahan anaknya karena tidak ada opsi selain untuk menikahkan keduanya secara resmi;
- Bahwa jika pernikahan ulang dilakukan menunggu anak Pemohon I dan pemohon II berumur 19 (Sembilan belas) tahun, khawatirnya cucu dari Para Pemohon sudah semakin besar;

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah baligh, telah siap menjadi seorang suami, dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan perbulan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah perhari;
- Bahwa ketika sudah bekerja anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa hidup dengan penghasilannya sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kecenderungan temperamental;
- Bahwa kondisi mental dan fisik anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melihat anaknya melakukan kontak fisik terhadap perempuan;
- Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sangat urgen dilaksanakan karena tidak ada opsi lain bagi keduanya;

Keterangan Anak Para Pemohon (Calon suami) dan (Calon istri)

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon , yang bernama **CALON SUAMI**, , tempat/tanggal lahir: Koto Bangun/ 23 Januari 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. **Adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon IV dan Pemohon IV**,, tempat/tanggal lahir: Lubuk Alai/ 15 April 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. **Adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV** yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri mengetahui terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- Bahwa calon suami berumur 17 (tujuh belas) tahun dan calon istri berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dan calon suami tersebut bermaksud untuk kembali mengulang pernikahan keduanya secara resmi;
- Bahwa keduanya telah menikah secara siri pada tahun 2021 karena calon istri sudah hamil 1 bulan;
- Dan sekarang keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada halangan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan secara resmi karena sudah tidak ada acara lain untuk menyelesaikan permasalahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bersedia menunda pernikahan keduanya khawatir anak mereka akan lebih besar lagi dan terkendala untuk administrasi persyaratan sekolah;
- Bahwa selama menikah siri anak Para Pemohon hidup harmonis;
- Bahwa calon suami sudah memiliki pekerjaan tetap dan bertanggung jawab dengan keluarga;
- Bahwa selama ini calon istri tidak pernah melakukan kekerasan kepada calon suami;

Bahwa, Hakim juga telah memeriksa orang tua calon istri sebagai Pemohon III dan Pemohon IV dan orang tua calon suami yakni Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan sebagaimana dalam permohonan para Pemohon yang pada intinya kedua belah pihak keluarga setuju untuk menikahkan kedua anak tersebut secepatnya dengan alasan karena hubungan keduanya begitu dekat dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang terlarang karena keduanya sudah begitu dekat;

Bukti

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alhamda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-11042018-0023 tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor tertanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor dan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor tertanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jorong Koto Bangun, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang mengaku sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, atas anak kandung yang yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan pernikahan siri pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena adik saksi tersebut dan calon istrinya telah melakukan hubungan luar nikah yang menyebabkan calon istrinya hamil;
- Bahwa sekarang adik saksi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa adik saksi dan dilakukan murni keinginan mereka berdua;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa antara adik saksi dengan calon istrinya tidak terdapat halangan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi adiknya dengan calon istrinya ingin melakukan pernikahan secara resmi demi mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama ini saksi melihat rumah tangga adiknya dengan calon istrinya rukun dan harmonis;
- Bahwa adik saksi Sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir bersama Pemohon I dengan penghasilan sekitar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun II Bandur, Kelurahan Bandur Picak, Kecamatan Koto kampar Hulu, Kabupaten Kampar yang mengaku sebagai kemenakan Pemohon I selanjutnya di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, atas anak kandung yang yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan pernikahan siri pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena rekan saksi tersebut dan calon istrinya telah melakukan hubungan luar nikah yang menyebabkan calon istrinya hamil;
- Bahwa sekarang dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan siri maupun pernikahan resmi yang akan dilakukan murni keinginan mereka berdua;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa antara rekan saksi dengan calon istrinya tidak terdapat halangan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi rekanya dengan calon istrinya ingin melakukan pernikahan secara resmi demi mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama ini saksi melihat rumah tangga rekannya dengan calon istrinya rukun dan harmonis;
- Bahwa rekan saksi sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir bersama saksi dengan penghasilan sekitar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;

3. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Jorong Buluh Kasik, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mengaku sebagai teman anak Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, atas anak mereka yang ingin menikah secara resmi diusia muda;
- Bahwa pada tahun 2021 anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pernikahan secara siri;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keadaan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang sedang hamil;
- Bahwa sekarang keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak melakukan pernikahan siri beberapa tahun lalu, anak Pemohon III dan Pemohon IV beserta calon suami sudah berhenti sekolah;
- Bahwa sejak saat itu, sampai sekarang keduanya hidup rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa menunda pernikahan ulang keduanya karena khawatir anak mereka tumbuh besar dan memerlukan identitas yang diakui oleh negara;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dilakukan murni kehendak mereka berdua;
- Bahwa menurut saksi tidak ada opsi lain dari Pemohon III dan Pemohon IV selain menikahkan anaknya kembali;

4. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jorong I Koto Bangun, Nagari Koto Bangun, Kecamatan kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mengaku sebagai teman anak Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, atas anak mereka yang ingin menikah secara resmi diusia muda;
- Bahwa pada tahun 2021 anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pernikahan secara siri;

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keadaan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang sedang hamil;
- Bahwa sekarang keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak melakukan pernikahan siri beberapa tahun lalu, anak Pemohon III dan Pemohon IV beserta calon suami sudah berhenti sekolah;
- Bahwa sejak saat itu, sampai sekarang keduanya hidup rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa menunda pernikahan ulang keduanya karena khawatir anak mereka tumbuh besar dan memerlukan identitas yang diakui oleh negara;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dilakukan murni kehendak mereka berdua;
- Bahwa menurut saksi tidak ada opsi lain dari Pemohon III dan Pemohon IV selain menikahkan anaknya kembali;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah ke dalam aplikasi *e court* pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Persidangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan Bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan relass panggilan secara elektronik yang telah dinilai sah dan patut, dan Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Nasehat Akibat Pernikahan di Bawah Umur

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah diberi nasehat untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, karena pernikahan dini sebagaimana yang akan dilaksanakan nantinya berpotensi memiliki dampak yang buruk bagi anak Para Pemohon, baik secara psikis maupun psikologis, terutama mengenai

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, dampak sosial anak yang pada usianya masih tahap belajar serta kondisi psikologis anak yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain dengan teman sebayanya sementara anak Para Pemohon nantinya harus sudah mengurus rumah tangga serta anaknya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak mereka kelak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai calon suami yang akan melaksanakan pernikahan dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sebagai calon istri dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal – hal yang di larang oleh agama, dan diantara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, Para Pemohon telah merestui perkawinan tersebut serta sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi pada saat anak Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga anak Para pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang sekaligus sebagai orang tua dari masing-masing calon suami/istri, anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri, yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak wajib di dengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa riwayat hubungan antara anak Para Pemohon yang sebagai calon istri dan calon suami yang telah menjalin hubungan dekat bahkan telah menikah secara siri pada tahun 2022 karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan calon istrinya hamil, bahkan dari pernikahan siri tersebut keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, pernikahan diantara keduanya dilakukan atas keinginan masing-masing pihak dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak calon suami dan calon istri baik secara ekonomi psikis, fisik, Pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan, dan keduanya ingin kembali melakukan pernikahan secara resmi meskipun usia keduanya masih di bawah umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 4 (empat) orang saksi, yaitu (Delan Reski Utama bin Carles), (Irman Dandi bin M. Irzal), (Niki Wardianti binti Herman) dan (Jenita ursafitri binti Harno);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Alhamda, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 23 Januari 2007 sehingga pada saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Taty Aprilia telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV lahir pada tanggal 15 April 2006 sehingga pada saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan oleh karena itu anak Pemohon III dan Pemohon IV apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Penolakan Perkawinan atas nama Alhamda telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun sehingga

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Penolakan Perkawinan atas nama Taty Aprilia telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai usia 19 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa 4 (empat) orang saksi Para pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2), Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) sampai dengan Saksi 4 (empat) yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon, alasan hendak melangsungkan perkawinan ulang secara resmi, karena anak Para Pemohon yang telah emlangsungkan pernikahan secara siri pada tahun 2022 karena calon istrinya sedang dalam keadaan hamil, dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari pernikahan siri keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, dan menurut para saksi pernikahan ulang ini harus dilakukan meskipun keduanya masih berada di bawah umur;

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan empat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon III dan Pemohon IV, serta bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan untuk anak – anak mereka meskipun usia anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak - anak Para Pemohon telah siap untuk menikah bahkan keduanya telah melakukan pernikahan siri sejak tahun 2022;
- Bahwa sampai saat ini anak -anak Para Pemohon hidup rukun dan damai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami telah telah memiliki pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil atau bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Para Pemohon dalam keadaan baik dan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak- anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan siri keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Dispensasi untuk menikah, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki - laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubagan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubagan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti - bukti pendukung yang cukup”;

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikam apabila ada alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu dengan bukti saksi dan persangkaan hakim dari keterangan para pihak, pengakuan anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri mengenai keadaan anak Para Pemohon yang sudah melakukan pernikahan secara siri pada tahun 2022 dan dari pernikahan siri tersebut keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti pendukung yang cukup, namun pemberian Dispensasi Kawin harus memperhatikan prinsip – prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud *Convention on The Right of The Child*, sebagaimana telah di ratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu, nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon serta menggali secara mendalam tentang latar belakang dan alasan anak ingin melakukan perkawinan, menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan, pemahaman dan persetujuan anak untuk menikah, usia dan latar belakang calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan apakah ada unsur paksaan atau tidak, serta juga memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang telah dilakukan anak-anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri yang sudah siap untuk membina rumah tangga, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami yang sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir, kemudian anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon istri yang telah terbiasa bekerja membantu Pemohon IV, keduanya sudah sepakat dan berketetapan hati untuk berhenti sekolah dan ingin menikah mengingat hubungan keduanya telah terjalin lama, dan sudah sulit untuk dipisahkan, kemudian keluarga besar keduanya sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon, diantara keduanya juga tidak ada larangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang – Undang 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak - anak Para Pemohon dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak – anak Para Pemohon berusia genap 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat akrab dan bahkan telah melakukan hubungan suami istri, maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfaatnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak - anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk melangsungkan pernikahan dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon IV dan Pemohon IV**, dapat untuk dikabulkan;

Pembacaan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dan Para Pemohon dianggap hadir secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon IV dan Pemohon IV**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Defi Uswatun Hasanah S.Sy, M.A** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A

Panitera Pengganti,

Asmalinda

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp40.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp190.000,00

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)